PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
SEKRETARIAT DAERAH
Jl. Jendral Basuki Rachmad No. 1 Nganjuk Kode Pos 64412
Telp/ Fax. (0358) 321746 / 321111
Email : www.nganjukkab.go.id

Nganjuk, 31 Januari 2022

Kepada

Nomor : 050/384 /411.401/2022
Sifat : Amat Segera
Lampiran : -
Hal : Penyusunan Rancangan Renja PD Tahun 2023

Yth.
1. Inspektur Daerah Kab. Nganjuk;
2. Asisten Sekda;
3. Kepala Dinas/Badan se-Kab. Nganjuk;
4. Sekretaris DPRD Kab. Nganjuk;
5. Direktur RSD Nganjuk dan RSD Kertosono,
6. Camat se-Kab. Nganjuk

di

Nganjuk

Memenuhi amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Pasal 4 ayat (2) bahwa Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam SIPD, diminta Saudara untuk menyusun Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. Menyempurnakan rancangan awal Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sesuai Surat Edaran Bupati Nomor 050/362/411.401/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 sebagai Pedoman Penyusunan RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2023 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023, guna tercapainya visi misi dan sasaran pembangunan daerah serta program/kegiatan pendukung prioritas pembangunan daerah dan tema RKPD tahun 2023;

b. Dalam rangka pengintegrasian proses perencanaan dan penganggaran dapat dilakukan pelimpahan sebagian kewenangan Program/Kegiatan/Subkegiatan dari Pengguna Anggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit/ Sub Unit Perangkat Daerah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, berdasarkan pertimbangan lokasi dan/atau rentang kendali, serta pertimbangan beban kerja.

c. Menyusun indikator kinerja program/outcome, kegiatan/*output* dan *hasil* serta SubKegiatan/output belanja sesuai dengan Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Perubahan RPJMD Kabupaten nganjuk Tahun 2018-2023/Renstra Perangkat Daerah.

d. Penyusunan pendapatan daerah oleh perangkat daerah yang berkontribusi untuk penerimaan pendapatan Asli daerah dilaksanakan setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Badan Pendapatan Daerah dan BPKAD.

e. Menyusun program/kegiatan/subkegiatan serta pendanaan indikatifnya melalui aplikasi SIPD paling lambat tanggal 12 Pebruari 2022.

f. Hasil penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dimuat dalam sistematika sebagaimana berikut:

 A. BAB I. PENDAHULUAN

 B. BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU;

 C. BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

 D. BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;

 E. BAB V. Penutup;

 Hardcopi rancangan Renja PD disampaikan ke Bappeda paling lambat tanggal 14 Pebruari 2022.

g. Hal teknis penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 akan dilakukan asistensi oleh Bidang Perencanaan Sektoral Bappeda Kab. Nganjuk.

Atas perhatian Saudara, kami sampaikan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya

Tembusan:
Yth. Bupati Nganjuk (sebagai laporan).